

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT
EUROPEAN UNION GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU GDPR)
TAHUN 2018 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**



OLEH:

RION MAHENDRA

1810012111098

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 02/II/02/VII-2022

Nama : Rion Mahendra
NPM : 1810012111098
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Menurut European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) Tahun 2018 Ditinjau Dari Hukum Internasional

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT
EUROPEAN UNION GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU GDPR)
TAHUN 2018 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

Rion Mahendra¹, Deswita Rosra, S.H., M.H.¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: rionhendra@gmail.com

ABSTRACT

The development of global digitalization has given rise to problems regarding the vulnerability of internet users' personal data leakage, so the European Union Authority established a personal data protection regulation which was formulated into the European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) Problem formulation 1) How is personal data protection according to the European Union General Data Protection Regulation 2) How is the Juridical Study on the Protection of Personal Data According to International Law. The research method is juridical sociological. Research Results: 1) Protection of personal data according to the European General Data Protection Regulation is that every person is sovereign over the protection of his personal data anywhere. 2) Personal data protection in Indonesia is still in the form of the Personal Data Protection Bill

Kata Kunci : *Personal Data, General Data Protection Regulation*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat serta globalisasi memberikan tantangan baru dalam upaya perlindungan data pribadi, dimana pemrosesan data pribadi terjadi di berbagai bidang kehidupan seperti kegiatan ekonomi dan sosial. Keamanan informasi sudah menjadi prioritas utama dalam organisasi modern. Kasus kebocoran data di Indonesia sudah sering terjadi seperti kebocoran data 279 juta data dari BPJS Kesehatan, kebocoran data pengguna Tokopedia yang terjadi Pada awal Mei 2020 sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant Tokopedia¹. Oleh sebab itu perlu adanya regulasi hukum untuk melindungi data pribadi manusia yang merupakan bentuk dari implementasi hak asasi manusia. Regulasi perlindungan data yang dijadikan pedoman *guidelines* adalah *European Union General*

Data Protection Regulation dan *Organization for Economic Co-Operation and Development* Tahun 1980 yang selanjutnya disebut sebagai OECD yang membahas tentang prinsip perlindungan data pribadi dan menjadi pedoman atau patokan bagi negara-negara didunia dalam merumuskan regulasi perlindungan data pribadi untuk negaranya. Perlindungan umum terhadap hak dan data pribadi di Indonesia termuat pada UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT EUROPEAN UNION GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU GDPR) TAHUN 2018 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL"**

¹ Pebrianto, Fajar 2021 *Investigasi Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Libatkan Polri, Kemenhan, hingga BIN, 15 Oktober 2021 TEMPO.CO.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Menurut *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR) Tahun 2018?
2. Bagaimanakah Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tentang perlindungan data pribadi menurut *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR)
2. Untuk menganalisis tentang kajian yuridis tentang perlindungan data pribadi menurut hukum Internasional

- a. Jurnal Tentang Perlindungan Data Pribadi
- b. Hasil Karya dari kalangan hukum
- c. Hasil penelitian terdahulu
- f. Bahan Hukum Tersier
 - a. Kamus Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Bahasa Inggris

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Studi Dokumen

4. Analisa Data

Analisis data adalah analisis kualitatif, merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (*deskripsi*) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan mengutamakan mutu atau kualitas data dan bukan kuantitas

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis (*Socio Legal Reserch*) atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyatannya.²

2. Sumber data

a. Data Primer

Wawancara langsung dengan Dinas Kominfo dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

- a. European Union- General Data Protection Regulation
- b. Undang - Undang Dasar 1945
- c. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- e. Bahan Hukum Sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Menurut *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR) Tahun 2018

Perlindungan Data Pribadi Menurut *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR) diatur secara rinci dan jelas dalam setiap pasal dalam EU GDPR salah satunya pengaturan tentang hak-hak pemilik data pribadi dapat dilihat pada *Chapter III* EUGDPR yakni hak subjek data untuk transparansi informasi dalam hal pemrosesan data pribadinya, hak mengakses informasi terhadap tujuan pengumpulan data pribadinya, hak untuk menghapus dan koreksi data pribadinya, hak untuk menolak pemrosesan data pribadinya dan hak untuk membatasi pemrosesan data pribadinya. Data pribadi berarti informasi apa pun yang berkaitan dengan orang perorangan yang teridentifikasi atau tidak dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan mengacu pada pengenal seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengenal online atau satu atau lebih

² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 15.

faktor khusus untuk fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari orang tersebut³ Sedangkan prinsip pengaturan perlindungan data pribadi yang diatur didalam EU GDPR sebagai berikut:

- a) Data pribadi harus diproses sesuai hukum, adil dan transparan
- b) Diperoleh sesuai dengan tujuan penggunaannya, jelas, spesifik kecuali untuk kepentingan *public, science* dan riset
- c) Relevan dan terbatas sesuai dengan tujuan penggunaannya
- d) Terjamin keakuratannya
- e) Dibatasi penyimpanannya
- f) Terjamin keamanan, integritas dan kerahasiaannya

Begitu juga dengan pengaturan terhadap ganti rugi dan pertanggung jawaban serta sanksi terdapat dalam *Chapter VIII* EU GDPR yang menyatakan bahwa pemilik data pribadi dapat meminta ganti rugi kepada pengendali dan/atau pemroses jika data pribadinya disalah gunakan dan diproses tidak sesuai dengan tujuan atau terdapat pelanggaran. *Chapter IV* memuat tentang Pengaturan terhadap pengendali dan pemroses terhadap data. Obyek pengaturan EU GDPR mencakup orang perorangan, perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah Eropa di seluruh dunia yang memproses dan memanfaatkan data pribadi. EU GDPR juga berfungsi menggantikan Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa (*EU Data Protection Directive*) Tahun 1995. EU GDPR diproyeksikan sebagai model regulasi perlindungan data pribadi pengguna internet di tengah-tengah tren semakin besarnya kendali perusahaan *platform* digital seperti media- sosial, mesin pencari, *ecommerce* dan lain- lain, dimana data tersebut digunakan untuk kebutuhan iklan digital tertarget, pengembangan produk kecerdasan buatan dan proses *machine learning*

2. **Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional** Perlindungan Data Pribadi secara internasional diatur melalui prinsip perlindungan data yang termuat dalam *Organization for Economic Co-Operation and Development* yang termuat dalam 8 prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Prinsip Pembatasan Pengumpulan (*Collection Limitation Principle*)
- b. Prinsip Kualitas Data (*Data Quality Principle*)
- c. Prinsip Spesifikasi Tujuan (*Purpose Specification Principle*)
- d. Prinsip Pembatasan Penggunaan (*Use Limitation Principle*)
- e. Prinsip Perlindungan Keamanan (*Security Safeguards Principle*)
- f. Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*)
- g. Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*)
- h. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*)

Hal inilah yang menjadi acuan dan pedoman Negara-Negara di Dunia dalam merumuskan regulasi perlindungan data pribadi untuk Negaranya, Seperti Amerika Serikat yang memiliki *US Privacy Act* sebagai regulasi perlindungan data pribadi rakyatnya dan *Data Protection Act* yang dibuat oleh Inggris sebagai regulasi perlindungan data pribadi rakyat Inggris. Australia menetapkan *Privacy Act* pada 1988 dan Singapura menetapkan *Personal Data Protection Act* pada 2012. Perlindungan data pribadi sudah dilakukan pemerintah, namun pengaturannya masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan dijadikan regulasi perlindungan data untuk menjaga kedaulatan negara, dimana peraturan ini mengatur tentang penggunaan internet yang berkaitan dengan pengolahan data ataupun transfer data menggunakan jaringan internet. Oleh karena itu dinas terkait yang melakukan pemrosesan data pribadi di Indonesia hanya bisa melakukan sosialisasi tentang pentingnya data pribadi kepada

³ Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem, *The EU General Data Protection Regulation (GDPR) Practical Guide*, 2017, Springer International Publishing AG, Switzerland hal. 15

masyarakat dan melakukan kampanye agar masyarakat lebih bijak dalam berselancar dan menggunakan jaringan internet agar terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terus dilakukan dan galakan oleh pihak-pihak terkait hingga Undang-undang perlindungan data pribadi disahkan menjadi regulasi perlindungan data di Indonesia. Sebelumnya Indonesia hanya menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Data Pribadi Menurut *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR) dapat dilihat pada *Chapter III* EU GDPR yang membahas tentang hak-hak pemilik data pribadi *Chapter VIII* EU GDPR yang membahas tentang pertanggung jawaban dan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan data pribadi
2. Perlindungan Data Pribadi secara internasional diatur melalui prinsip perlindungan data yang termuat dalam *European General Data Protection Regulation* dan *Organization for Economic Co-Operation and Development* yang menjadi acuan dan pedoman Negara-Negara di Dunia dalam merumuskan regulasi perlindungan data pribadi untuk Negaranya.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
2. Pemerintah diharapkan dapat membentuk otoritas atau Lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia.
3. Kepedulian masyarakat terhadap pentingnya untuk melindungi dan menjaga data pribadi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta berhati-hati dalam berselancar dan menggunakan media sosial.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih karena telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan

terima kasih banyak kepada kedua orang tua penulis dan kepada Ibu Deswita Rosra, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta membantu penulis dan memberikan pengarahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga sampai pada penulisan eksekutive summary ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2003, *Kompilasi hukum telematika*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Anggi Amanda, 2020, *Analisis Kebocoran Data Pengguna Tokopedia dari Sudut Pandang Etika Bisnis*, 12 November 2021. KUMPARAN Dewi, Sinta (2016). "Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia". *Yustisia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Nomor 5 Maret 2016.
- Dorraji, Seyed Ebrahim, Barcys, Mantas, 2014, *Privacy in Digital Age, Dead or Alive?! Regarding the New EU Data Protection Regulations*, Social, Mykolas Romeris University.

Peraturan Perundang-Undangan

EU GDPR

Undang-Undang Dasar 1945

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi